



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai : **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 18 Mei 2016, di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Andika Harahap dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Saksi I : Herianto Tarihoran, Saksi II : Parningotan Tarihoran dan disaksikan oleh masyarakat ramai dengan mahar berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. XXX (Perempuan) lahir pada tanggal 15 Oktober 2014 di Pinangsori;
2. XXX (Laki-laki) lahir pada tanggal 29 Maret 2017 di Pinangsori;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuatkan akta kelahiran untuk anak tersebut, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/04/V/2016 namun demikian adanya Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar keluarganya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul anak ini ke Pengadilan Agama Pandan dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan 2 orang anak bernama **XXX (Perempuan) lahir pada tanggal 15 Oktober 2014 di Pinangsori** dan **XXX (Laki-laki) lahir pada tanggal 29 Maret 2017 di Pinangsori** adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Kelahiran/Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengeluarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 tertulis "Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 2018, ... dst.", diubah sehingga dibaca "Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2012, ... dst.";
- Bahwa pada posita angka 3 tertulis "Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuatkan akta kelahiran untuk anak tersebut, ... dst.", diubah sehingga dibaca "Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat membuatkan akta kelahiran untuk anak yang bernama XXX (Perempuan) lahir pada tanggal 15 Oktober 2014, ... dst.";

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa pada petitum angka 2 tertulis “Menetapkan 2 orang anak bernama XXX (Perempuan) lahir pada tanggal 15 Oktober 2014 di Pinangsori dan XXX (Laki-laki) lahir pada tanggal 29 Maret 2017 di Pinangsori adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II”, diubah sehingga dibaca “Menetapkan anak bernama XXX (Perempuan) lahir di Pinangsori pada tanggal 15 Oktober 2014 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 43/04/V/2016, tanggal 19 Mei 2016, atas nama Suwandi dan Dhea Rizma Lubis, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 225/Pusk.PS/SKL/II/2020, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepru Persalinan Puskesmas Pinangsoro, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pemohon**, dengan identitas sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Andika Harahap dan dihadiri 2 orang saksi, yaitu

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Herianto Tarihoran dan Parningotan Tarihoran dan dihadiri oleh masyarakat ramai dengan mahar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor KUA, sehingga tidak ada buku nikahnya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX (Perempuan) lahir pada tanggal 15 Oktober 2014 di Pinangsori dan XXX (Laki-laki) lahir pada tanggal 29 Maret 2017 di Pinangsori;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II hamil untuk anaknya yang pertama yang bernama XXX dan tahu pula kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut diakui dan tidak disangkal oleh Pemohon I dan anak tersebut sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku atau menyangkal anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini, agar anak pertama para Pemohon yang bernama XXX ditetapkan sebagai anak para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

2. **Saksi Pemohon**, dengan identitas sebagaimana dalam permohonan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 11 Maret 2012 di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Andika Harahap dan dihadiri 2 orang saksi, yaitu Herianto Tarihoran dan saksi dan dihadiri oleh masyarakat ramai dengan mahar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor KUA, sehingga tidak ada buku nikahnya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX (Perempuan) lahir pada tanggal 15 Oktober 2014 di Pinangsori dan XXX (Laki-laki) lahir pada tanggal 29 Maret 2017 di Pinangsori;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II hamil untuk anaknya yang pertama yang bernama XXX dan tahu pula kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut diakui dan tidak disangkal oleh Pemohon I dan anak tersebut sejak lahir hingga sekarang diasuh dan dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengaku atau menyangkal anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini, agar anak pertama para Pemohon yang bernama XXX ditetapkan sebagai anak para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang penetapan asal usul anak, maka permohonannya, *in casu voluntair*, diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana anak atau wali anak bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q Majelis Hakim kiranya menetapkan anak yang XXX (Perempuan) lahir pada tanggal 15 Oktober 2014 di Pinangsori adalah anak dari para Pemohon, dengan dasar permohonan yang pada pokoknya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 11 Maret 2012, tetapi pernikahan para Pemohon baru tercatat di KUA pada tanggal 18 Mei 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/04/V/2016, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan Kartu Keluarga, akta kelahiran dan dokumen lain anak para Pemohon tersebut, sehingga diperlukan penetapan Pengadilan tentang asal usulnya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta alat bukti saksi sebanyak 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, maka terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, masing-masing bernama Arianto Tarihoran dan Parningotan Tarihoran, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 11 Maret 2012, tetapi pernikahan mereka tidak tercatat di kantor KUA sehingga tidak ada buku nikahnya. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Pemohon II yang salah satunya adalah XXX, anak tersebut diakui Pemohon I sebagai anak kandungnya dan tidak ada orang lain yang mengaku ataupun menyangkal keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon, akan tetapi anak tersebut tidak dapat diterbitkan akta kelahirannya karena pernikahan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sehingga para Pemohon mohon agar kedua anak mereka ditetapkan sah sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Para Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 11 Maret 2012 akan tetapi tidak tercatat di Kantor KUA dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya adalah XXX (Perempuan) lahir di Pinangsori pada tanggal 15 Oktober 2014;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon baru dicatatkan di Kantor KUA pada tanggal 18 Mei 2016;
3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut (XXX) dari kandungan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I tidak mengingkari anak tersebut sebagai anaknya;
5. Bahwa anak Para Pemohon tidak dapat diterbitkan KK dan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon agar pengadilan menetapkan anak yang bernama XXX adalah anak Para Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum anak yang bernama XXX lahir dari pasangan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang mana sebelum lahirnya anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, akan tetapi pernikahan mereka tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat dan baru dicatatkan setelah lahirnya anak tersebut (18 Mei 2016). Sehubungan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebelum anak tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



dilahirkan, maka KK dan akta kelahiran anak tersebut tidak dapat diterbitkan oleh instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*
- (2) *Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- (3) *atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan*

Menimbang, dalam menetapkan asal usul anak, Majelis Hakim merujuk kepada doktrin yang terdapat dalam kitab *Al Fiqh Al Islami* wa *Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كلٍّ ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan atas pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyangkalnya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama XXX (Perempuan) lahir di Pinangsori pada tanggal 15 Oktober 2014 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengeluarkan Kartu Keluarga dan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang XXX (Perempuan) lahir di Pinangsori pada tanggal 15 Oktober 2014 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengeluarkan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mhd. Ghozali, S.H.I, M.H. dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 230.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 346.000,00 |

Terbilang: tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PA.Pdn